



PaninFinancial

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT PANIN FINANCIAL Tbk

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT PANIN FINANCIAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**"). Rapat diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026, bertempat di Panin Bank Building Lantai 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat – 10270, dibuka pada pukul 14.04 WIB dan ditutup pada pukul 14.41 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Sehubungan dengan Berakhirnya Masa Jabatan.
4. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2026.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

1. Bapak Sugeng Purwanto : Komisaris Independen.
2. Bapak Dedi Setiawan : Wakil Presiden Direktur.
3. Ibu Priskila Gabrielia Ciahaya : Direktur.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam RUPST sebanyak 24.074.295.304 saham yang mewakili 75,18% dari 32.022.073.293 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions". Pada acara Rapat tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS ini. Jika tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju/abstain akan diambil kesimpulan bahwa usul disetujui secara musyawarah untuk mufakat.

Jika ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang tidak setuju/abstain, pengambilan keputusan melalui pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan dan dipersilahkan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas dan hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris.

F. Hasil Pengambilan Keputusan.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Ke-1	23.667.621.204 saham atau \pm sebesar 98,32%	100 saham atau \pm sebesar 0,00%	406.674.000 saham atau \pm sebesar 1,68%
Mata Acara Ke-2	23.676.870.204 saham atau \pm sebesar 98,35%	1.429.600 saham atau \pm sebesar 0,01%	395.995.500 saham atau \pm sebesar 1,64%
Mata Acara Ke-3	22.422.134.360 saham atau \pm sebesar 93,14%	1.256.426.744 saham atau \pm sebesar 5,22%	395.734.200 saham atau \pm sebesar 1,64%
Mata Acara Ke-4	23.658.416.004 saham atau \pm sebesar 98,28%	20.145.100 saham atau \pm sebesar 0,08%	395.734.200 saham atau \pm sebesar 1,64%
Mata Acara Ke-5	22.422.134.360 saham atau \pm sebesar 93,14%	1.256.426.744 saham atau \pm sebesar 5,22%	395.734.200 saham atau \pm sebesar 1,64%

G. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana ternyata dari Surat Nomor: 00191/2.1035/AU.1/05/1432-5/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ("Laporan Keuangan"), serta laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan/atau dalam Laporan Tahunan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih entitas induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.749.351.000.000,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) akan dicatat sebagai dana cadangan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Dari laba bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2025, Perseroan tidak melaksanakan pembagian dividen.
3. Sisa laba bersih tahun 2025 sejumlah Rp. 1.748.851.000.000,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas.

Mata Acara Rapat Ketiga

1. Mengangkat kembali Bapak Mu'min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, Bapak Richard Budi Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris, dan Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Sehingga dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Presiden Komisaris : Mu'min Ali Gunawan
Wakil Presiden Komisaris : Richard Budi Gunawan
Komisaris Independen : Sugeng Purwanto
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan Data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
3. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain yang berlaku sejak ditutupnya RUPS ini, dan RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Mata Acara Rapat Keempat

1. Menetapkan jumlah honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 seluruhnya sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
3. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan, serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan

Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.

Jakarta, 1 Juli 2026

PT Panin Financial Tbk
Direksi Perseroan